SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DENGAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
8. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DENGAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Manokwari Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat.
2. Kabupaten Pegunungan Arfak adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat.
3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
4. Kali adalah sebutan sungai dalam Bahasa daerah di Provinsi Papua Barat.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dimulai dari:

a. TK 1 dengan koordinat 1˚ 14' 26.742" LS dan 134˚ 02' 40.110" BT yang terletak pada simpul batas antara Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan dan Distrik Tanah Rubuh Kabupaten Manokwari;
b. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 2 dengan koordinat 1˚ 15' 23.517" LS dan 134˚ 02' 11.501" BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
c. TK 2 selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 3 dengan koordinat 1˚ 15' 26.309" LS dan 134˚ 02' 57.994" BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
d. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 4 dengan koordinat 1˚ 16' 14.063" LS dan 134˚ 03' 02.265" BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
e. TK 4 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 5 dengan koordinat 1˚ 16' 55.690" LS dan 134˚ 04' 52.534" BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
f. TK 5 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 6 dengan koordinat 1˚ 18' 16.145" LS dan 134˚ 04' 35.371" BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;
g. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As *(Median Line)* Kali Nggut sampai pada TK 7 dengan koordinat 1˚ 20' 10.473" LS dan 134˚ 04' 56.970" BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;

h. TK 7 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As *(Median Line)* Kali Nggut sampai pada Percabangan Kali Mati/Sungai Ransiki yang ditandai TK 8 dengan koordinat 1˚ 21' 18.733" LS dan 134˚ 02' 44.141" BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;

i. TK 8 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median *Line)* Sungai Ransiki sampai pada TK 9 dengan koordinat 1˚ 23' 07.958" LS dan 134˚ 03' 23.783" BT yang terletak pada batas Distrik Membey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan;

j. TK 9 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As *(Median Line)* Sungai Ransiki sampai pada TK 10 dengan koordinat 1˚ 24' 59.027" LS dan 134˚ 04' 46.621" BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;

k. TK 10 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung gunung *(igir)* sampai pada TK 11 dengan koordinat 1˚ 24' 40.408" LS dan 134˚ 01' 31.049" BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;

l. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As *(Median Line)* jalan sampai pada TK 12 dengan koordinat 1˚ 25' 03.873" LS dan 134˚ 01' 50.460" BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;

m. TK 12 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As *(Median Line)* Kali Way sampai pada TK 13 dengan koordinat 1˚ 25' 10.843" LS dan 134˚ 04' 47.433" BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;

n. TK 13 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat 1˚ 26' 41.496" LS dan 134˚ 04' 34.352" BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;

o. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As *(Median Line)* jalan sampai pada TK 15 dengan koordinat 1˚ 26' 32.759" LS dan 134˚ 04' 16.705" BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;

p. TK 15 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As *(Median Line)* jalan sampai pada TK 16 dengan koordinat 1˚ 26' 29.842" LS dan 134˚ 03' 23.790" BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan;

q. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As *(Median Line)* jalan sampai pada TK 17 dengan koordinat 1˚ 25' 50.744" LS dan 134˚ 02' 14.677" BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Neney Kabupaten Manokwari Selatan;

r. TK 17 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As *(Median Line)* jalan sampai pada TK 18 dengan koordinat 1˚ 25' 52.984" LS dan 134˚ 00' 30.694" BT yang terletak pada batas Distrik Anggi Gida Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Neney Kabupaten Manokwari Selatan;

s. TK 18 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As *(Median Line)* jalan sampai pada TK 19 dengan koordinat 1˚ 26' 54.257" LS dan 134˚ 00' 37.645" BT yang terletak pada batas Distrik Sururey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Neney Kabupaten Manokwari Selatan;

t. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As *(Median Line)* jalan sampai pada TK 20 dengan koordinat 1˚ 27' 45.526" LS dan 134˚ 00' 44.913" BT yang terletak pada batas Distrik Sururey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Neney Kabupaten Manokwari Selatan;

u. TK 20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As *(Median Line)* Sungai Monti sampai pada TK 21 dengan koordinat 1˚ 28' 04.845" LS dan 133˚ 59' 00.971" BT yang terletak pada batas Distrik Sururey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Neney Kabupaten Manokwari Selatan;

v. TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As *(Median Line)* Sungai Monti sampai pada TK 22 dengan koordinat 1˚ 29' 13.943" LS dan 133˚ 58' 04.985" BT yang terletak pada batas Distrik Sururey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Neney Kabupaten Manokwari Selatan;

w. TK 22 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 23 dengan koordinat 1˚ 30' 03.868" LS dan 133˚ 57' 11.829" BT yang terletak pada batas Distrik Sururey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Neney Kabupaten Manokwari Selatan;

x. TK 23 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 24 dengan koordinat 1˚ 30' 32.836" LS dan 133˚ 56' 49.563" BT yang terletak pada batas Distrik Sururey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Neney Kabupaten Manokwari Selatan;

y. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As *(Median Line)* sungai sampai pada TK 25 dengan koordinat 1˚ 31' 59.291" LS dan 133˚ 56' 27.206" BT yang terletak pada batas Distrik Sururey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan;

z. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 26 dengan koordinat 1˚ 31' 29.479" LS dan 133˚ 54' 19.423" BT yang terletak pada batas Distrik Sururey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan;

aa. TK 26 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit *(igir)*, kemudian ke arah Barat Laut memotong sungai sampai pada TK 27 dengan koordinat 1˚ 30' 21.111" LS dan 133˚ 50' 59.069" BT yang terletak pada batas Distrik Sururey Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan;

ab. TK 27 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit *(igir)*, kemudian ke arah Selatan memotong sungai sampai pada TK 28 dengan koordinat 1˚ 33' 37.548" LS dan 133˚ 50' 37.521" BT yang terletak pada batas Distrik Didohu Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan;

ac. TK 28 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 29 dengan koordinat 1˚ 31' 27.007" LS dan 133˚ 47' 38.657" BT yang terletak pada batas Distrik Didohu Kabupaten Pegunungan Arfak dengan Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan;

ad. TK 29 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 30 dengan koordinat 1˚ 31' 25.082" LS dan 133˚ 46' 46.282" BT yang terletak pada batas Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan dengan Distrik Didohu Kabupaten Pegunungan Arfak; dan

ae. TK 30 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit *(igir)* sampai pada TK 31 dengan koordinat 1˚ 31' 49.992" LS dan 133˚ 41' 28.416" BT yang merupakan pertigaan batas antara Distrik Didohu Kabupaten Pegunungan Arfak dengan dengan Distrik Dataran Isim Kabupaten Manokwari Selatan dan Distrik Dataran Beimes Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung dan/atau nama Distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Februari 2020.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 136.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19600618 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2020
TENTANG : BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DENGAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

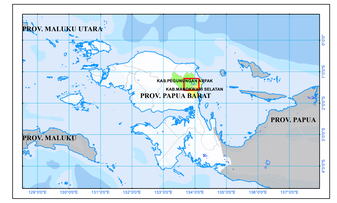
PETA BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DENGAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

U

SKALA 1 : 50.000

0 0,5 1 2 3 4 5 km
0 2 4 6 8 10 cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid	:	Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal	:	Datum - WGS - 84
Zona	:	53 M
Selang Kontur	:	25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1 : 50.000 Edisi Tahun 2016;
2. Hasil Survei Lapangan tanggal 8 Agustus 2018;
3. Berita Acara Kesepakatan Nomor 135.4/1215 tanggal 31 Juli 2019.

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Jalan
- Sungai
- Garis Kontur

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK ANTARA KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK DENGAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK 1	1° 14' 26.742" LS	134° 02' 40.110" BT	393694	9862839
2	TK 2	1° 15' 23.517" LS	134° 02' 11.501" BT	392810	9861095
3	TK 3	1° 15' 26.309" LS	134° 02' 57.994" BT	394247	9861010
4	TK 4	1° 16' 14.063" LS	134° 03' 02.265" BT	394380	9859544
5	TK 5	1° 16' 55.690" LS	134° 04' 52.534" BT	397788	9858267
6	TK 6	1° 18' 16.145" LS	134° 04' 35.371" BT	397259	9855796
7	TK 7	1° 20' 10.473" LS	134° 04' 56.970" BT	397927	9852286
8	TK 8	1° 21' 18.733" LS	134° 02' 44.141" BT	393823	9850188
9	TK 9	1° 23' 07.958" LS	134° 03' 23.783" BT	395050	9846835
10	TK 10	1° 24' 59.027" LS	134° 04' 46.621" BT	397611	9843425
11	TK 11	1° 24' 40.408" LS	134° 01' 31.049" BT	391567	9843994
12	TK 12	1° 25' 03.873" LS	134° 01' 50.460" BT	392167	9843274
13	TK 13	1° 25' 10.843" LS	134° 04' 47.433" BT	397636	9843062
14	TK 14	1° 26' 41.496" LS	134° 04' 34.352" BT	397233	9840278
15	TK 15	1° 26' 32.759" LS	134° 04' 16.705" BT	396688	9840546
16	TK 16	1° 26' 29.842" LS	134° 03' 23.790" BT	395052	9840635
17	TK 17	1° 25' 50.744" LS	134° 02' 14.677" BT	392916	9841835
18	TK 18	1° 25' 52.584" LS	134° 00' 30.694" BT	389702	9841765
19	TK 19	1° 26' 54.257" LS	134° 00' 37.645" BT	389918	9839883
20	TK 20	1° 27' 45.526" LS	134° 00' 44.913" BT	390143	9838309
21	TK 21	1° 28' 04.845" LS	133° 59' 00.971" BT	386931	9837714
22	TK 22	1° 29' 13.943" LS	133° 58' 04.985" BT	385202	9835592
23	TK 23	1° 30' 03.868" LS	133° 57' 11.829" BT	383560	9834058
24	TK 24	1° 30' 32.836" LS	133° 56' 49.563" BT	382872	9833168
25	TK 25	1° 31' 59.291" LS	133° 56' 27.206" BT	382183	9830513
26	TK 26	1° 31' 29.479" LS	133° 54' 19.423" BT	378233	9831426
27	TK 27	1° 30' 21.111" LS	133° 55' 59.069" BT	372040	9833523
28	TK 28	1° 33' 37.548" LS	133° 55' 37.521" BT	371378	9827490
29	TK 29	1° 31' 27.007" LS	133° 47' 38.657" BT	365848	9831496
30	TK 30	1° 31' 25.082" LS	133° 46' 46.282" BT	364229	9831554
31	TK 31	1° 31' 49.992" LS	133° 41' 28.416" BT	354405	9830783

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001